



S A S I

Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

- Keabsahan Keterangan Ahli Dalam Tindak Pidana Korupsi
Erwin Ubwarin
- Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi
Denny Latumaerissa
- Analisis Yuridis Ajaran Turut Serta Dalam Kasus *Abortus Provocatus* Dengan Alasan Kegagalan Alat Kontrasepsi
Yonna B. Salamor
- Kebebasan Beragama Sebagai Hak Konstitusi Di Indonesia
Pieter Radjawane
- Fugsi Pemeriksaan Dismissal Dalam Peradilan Tata Usaha Negara
Dezonda R. Pattipawae
- Kajian Yuridis Tentang Problematika *Outsourcing* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/UUU-IX/2011 (Studi Pada PT. PLN (Persero) Wilayah Maluku Dan Maluku Utara)
Heillen M. Y. Tita
- Penyelesaian Sengketa Perikanan Di Laut Lepas Menurut Hukum Internasional
Veriena J. B. Rehatta
- Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup
Vica J. E. Saija
- Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia
Richard V. Waas

KEBEBASAN BERAGAMA SEBAGAI HAK KONSTITUSI DI INDONESIA

Oleh: Pieter Radjawane

ABSTRACT

Human Rights in general is defined as every human rights acquired since he was born that apply universally. In Indonesia, religious freedom is a part of many human rights are constitutionally stipulated in the Constitution of the Republic of Indonesia in particular in Article 28A through Article 28J. Which is then more specifically regulated in Law Number 39 Year 1999 on Human Rights, and Law No. 12 of 2005 on the Ratification of the International Covenant On Civil Rights and Politics (International Covenant on Civil and Political Rights). Karena each of Indonesia's population is given the freedom of religion but in practice these freedoms must remain within the limits stipulated in legislation

Keyword: *religious freedom*

A. PENDAHULUAN.

Hak asasi manusia pada prinsipnya diartikan sebagai hak dasar, hak kodrati, hak fundamental, yang dimiliki manusia sejak berada dalam kandungan. Hak tersebut melekat pada manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Mahas Esa bukan dari masyarakat maupun pemberian negara. Oleh karena itu, hak asasi manusia tersebut bersifat fundamental maka baik masyarakat maupun negara harus mengakui, melindungi serta menghormatinya, sehingga ada berbagai peristiwa penting di dunia Barat, yaitu Magna Charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis, sehingga pada Tahun 1948 ditetapkannya *The Universal Declaration Of Human Right*. Secara garis besar HAM dikelompokkan dalam empat kelompok, yaitu:

1. *Civil Rights*; yang terdiri atas *integrity rights*, dan *due process rights*
2. *Political Rights*;
3. *Socioeconomic Rights*;
4. *Cultural Rights*

Hak seseorang untuk memeluk agama diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia

yang dijamin secara hukum baik hukum nasional maupun hukum internasional, sebagai hak dasar yang bersifat kodrati yang melekat pada manusia sejak berada dalam kandungan sebagai pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Secara normatif hak asasi manusia diartikan sebagai Seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh hukum negara, pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹

Prinsipnya hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia yang harus di lindungi sehingga hak asasi manusia selalu menjadi materi inti dari suatu Undang-Undang Dasar Negara Modern,² termasuk materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945 pasca amandemen.

¹ Ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

² Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, Hal. 615.

Dengan dimasukkannya hak asasi manusia sebagai materi dari UUD Tahun 1945 maka secara resmi hak asasi manusia telah dijamin sebagai bagian dari hak-hak konstitusional setiap orang atau *constitutional rights*. Namun, tidak semua *constitutional rights* itu identik dengan hak asasi manusia (*human rights*), karena ada juga hak-hak konstitusional warga Negara yang bukan atau tidak termasuk ke dalam pengertian hak asasi manusia.

Hak beragama dijamin secara konstitusional dalam UUD Tahun 1945 sebagai bagian dari hak asasi manusia yang mendapat pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum oleh Negara sehingga setiap orang untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agama yang dianutnya. Hal ini menimbulkan tanggungjawab dari pemerintah maupun masyarakat dalam melakukan tindakan yang sifatnya menghormati setiap orang mengimplementasi hak beragama tersebut.

Bagi pemerintah, segala tindakan hukum yang diambil baik dalam melakukan tindakan hukum berupa pembuatan peraturan perundang-undangan (regeling) maupun penerbitan ketetapan atau keputusan (*beschiking*), harus menjamin seseorang bebas menentukan pilihannya terhadap agama yang di yakini serta memberikan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan hak beragama itu, bukan menimbulkan pelanggaran terhadap pelaksanaan hak dimaksud. Namun banyak tindakan pemerintah yang dinilai membatasi seseorang untuk melaksanakan hak beragamanya.

Hak beragama diakui bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan diakui secara internasional dalam Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang diadopsi PBB tahun 1966, kemudian diratifikasi atau disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang . Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir,

berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran.

Dalam Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan yang diadopsi PBB tahun 1981, pada Pasal 1 juga dinyatakan bahwa :

setiap orang bebas untuk memilih dan menganut agama, dan memanasifikannya secara pribadi dan berkelompok, baik dalam beribadat, pengamalan, maupun pengajarannya

Dalam dokumen *Durban Review Conference* bulan April 2009, paragraf 13, juga dinyatakan bahwa negara-negara anggota PBB memperteguh komitmen mereka bahwa semua pernyataan yang bersifat kebencian keagamaan adalah termasuk diskriminasi yang harus dilarang dengan hukum.

Pengaturan mengenai hak Bergama sebagai bagian dari hak asasi manusia diatur juga dalam ketentuan pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Serta ketentuan pasal 28 I ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui

sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Demikian juga diatur dalam ketentuan pasal 29 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dari pengaturan dalam ketentuan pasal 28E ayat (1) dan (2), serta ketentuan pasal 28I ayat (1), dan pasal 29 ayat (2) UUD Tahun 1945, maka secara konstitusional Negara republic Indonesia menetapkan hak beragama merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dihormati dan dilindungi baik oleh masyarakat maupun pemerintah, sehingga Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945.

Hak beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia adalah pada prinsipnya untuk bagaimana manusia memperlakukan sesama melaksanakan hak beragama maupun hak-hak asasi lainnya. Ini merupakan tuntutan moral yang diatur secara hukum. Pengaturan, pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum hak asasi manusia, bukan saja diakui secara normatif tetapi juga secara teologis, semua agama mengajarkan pentingnya hak-hak asasi manusia.

Hak asasi manusia mendapat pengakuan dalam berbagai peristiwa penting di dunia misalnya Magna Charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis, sehingga pada Tahun 1948 ditetapkannya *The Universal Declaration Of Human Right*. Bahkan mendapat pengakuan dalam materi UUD Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang ingin diteliti adalah bagaimana bentuk implementasi

kebebasan beragama sebagai hak konstitusi di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Perkembangan Hak Asasi Manusia.

Menurut *Teaching Human Right* yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup, misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup. Tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang.

Sedangkan menurut **John Locke** bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada kekuatan apa pun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan.

Menurut **Koentjoro Poerbo Pranoto**, hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi. Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci. Sedangkan menurut Darji Darmodiharjobahwa hak-hak asasi manusia adalah dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai Anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi itu menjadi dasar dari hak dan kewajiban-kewajiban yang lain.

Menurut ketentuan umum pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dari keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan.

Perkembangan HAM pada hakikatnya muncul karena keinsyafan manusia terhadap harga diri, harkat, dan martabat kemanusiaannya sebagai akibat tindakan sewenang-wenang dari penguasa, penjajahan, perbudakan, ketidakadilan, dan kezaliman yang hampir melanda seluruh umat manusia. Umumnya para pakar Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris, yang membatasi kekuasaan absolut para penguasa atau raja-raja. Magna Charta antara lain mencanangkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat pada hukum) menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dimintai pertanggungjawaban di muka umum.

Lahirnya Magna Charta ini, kemudian diikuti oleh perkembangan yang lebih konkret, dengan lahirnya *Bill of Rights* di Inggris pada tahun 1689 yang menekankan pada kedudukan yang sama di muka hukum (*equality before the law*). Adagium ini memperkuat dorongan timbulnya negara hukum dan demokrasi. *Bill of rights* melahirkan asas persamaan. Selanjutnya pada tahun 1789 lahirlah *The French Declaration di Prancis*, dimana hak-hak yang lebih rinci lagi melahirkan dasar *The Rule of Law yang memipertegas freedom of expression, freedom of religion, the right of property*. Dan hak-hak dasar lainnya.

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai oleh munculnya wacana empat hak kebebasan manusia (*the four freedoms*) di Amerika Serikat pada 6 Januari 1941, yang diproklamirkan oleh Presiden **Theodore Roosevelt**. Keempat hak itu adalah: hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat; hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya; hak bebas dari kemiskinan; dan hak bebas dari rasa takut.

Tiga tahun kemudian, dalam Konferensi Buruh Internasional di Philadelphia,

Amerika Serikat, dihasilkan sebuah deklarasi HAM. Deklarasi Philadelphia 1944 ini memuat pentingnya menciptakan perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial dan perlindungan seluruh manusia apa pun ras, kepercayaan, dan jenis kelaminnya. Deklarasi ini juga memuat prinsip HAM yang menyerukan jaminan setiap orang untuk mengejar pemenuhan kebutuhan material dan spiritual secara bebas dan bermartabat serta jaminan keamanan ekonomi dan kesempatan yang sama. Hak-hak tersebut kemudian dijadikan dasar perumusan Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang dikukuhkan oleh PBB dalam Universal Declaration of Human Right (UDHR) pada tahun 1948.

Menurut *Universal Declaration of Human Right*, terdapat lima jenis hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu :

- a. Hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi);
- b. Hak legal (hak jaminan perlindungan hukum);
- c. Hak sipil dan politik;
- d. Hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan); dan
- e. Hak ekonomi, sosial, dan budaya.

2. Pengaturan Hukum Mengenai Agama Di Indonesia

Sejak Indonesia merdeka dan pada tanggal 18 Agustus 1945, ditetapkan UUD Tahun 1945 telah mengatur juga tentang jamin negara terhadap hak beragama sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 29 UUD 1945 menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan bahwa negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Pada tahun 1965, dengan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965, yang kemudian ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-undang Nomor 5

Tahun 1969, dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 1 Undang-undang tersebut, bahwa terdapat 6 agama yang hidup dan berkembang di Indonesia, yaitu: Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Tetapi tidaklah berarti bahwa hanya 6 agama itu yang boleh hidup di Indonesia, karena pada paragraph berikutnya dari Penjelasan Pasal 1 itu dinyatakan bahwa hal itu tidaklah berarti bahwa agama-agama lainnya, seperti Zoroaster, Shinto, dan Tao dilarang di Indonesia.

Selain pengaturan mengenai hak beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam konstitusi sebagaimana disebutkan diatas yaitu dalam ketentuan pasal 28E ayat (1) (2), dan pasal 28 I ayat (1), serta pasal 29 ayat (2) UUD Tahun 1945, maka dalam tataran Undang-Undang terdapat sejumlah ketentuan yang mengatur mengenai hak beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia diantaranya dalam ketentuan pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Lebih lanjut dalam ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa :

- (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Selain itu dalam ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan

Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran.

3. Pembatasan Hak Beragama

Disamping hak beragama dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, di hormati, dan dilindungi, namun **dalam melaksanakan hak beragama tidak boleh membahayakan ketentraman, ketertiban, dan keselamatan umum, moralitas publik, kesehatan publik, kepentingan keadilan, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokrasi.**³

Oleh karena itu negara dapat memberlakukan pembatasan dan larangan terhadap pelaksanaannya. Hal ini di dasarkan pada ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “ Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata- mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Atas dasar pengaturan tersebut maka

³ Penulisan diberikan cetak tebal oleh penulis, karena melihat bahwa sekarang ini banyak sekali terjadi masalah-masalah pelanggaran HAM yang berkaitan erat dengan kebebasan beragama

hak beragama juga dilakukan pembatasan. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 menyebutkan bahwa “Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan dasar orang lain”.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) menyebutkan bahwa “Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”.

Agama dapat memberikan kepada manusia kebebasan untuk mencapai nilai-nilai yang mentransendensikan tuntutan dari kehadiran sosial. Karena itu, agama adalah bersifat sungguh-sungguh pribadi dan sungguh-sungguh sosial. Dalam realitas sosiologis agama sering didefinisikan sebagai sebuah sistem keyakinan dan ritual yang mengacu kepada sesuatu yang dipercayai bersifat suci yang mengikat seseorang atau kelompok, sebagaimana dinyatakan oleh **Durkheim** (1912). Agama juga didefinisikan sebagai rangkaian jawaban yang koheren pada dilema keberadaan manusia, berupa kelahiran, kesakitan, dan kematian, yang membuat dunia bermakna, seperti diterangkan oleh **Marx Weber** (1939).

C. PENUTUP

Secara umum Hak Asasi Manusia diartikan sebagai hak yang diperoleh setiap manusia sejak dia lahir yang berlaku secara universal. Di Indonesia kebebasan beragama

merupakan satu bagian dari sekian banyak Hak Asasi Manusia yang secara konstitusional diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia khususnya dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Yang kemudian diatur lebih khusus lagi dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan juga Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*).

Dalam Penjelasan pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969, dinyatakan bahwa terdapat 6 agama yang hidup dan berkembang di Indonesia, yaitu: Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Dan juga mengakui Aliran Kepercayaan. Perlindungan kebebasan untuk memeluk salah satu bentuk agama dan berkepercayaannya tentunya harus dilaksanakan secara bebas tanpa adanya intervensi atau paksaan dari pihak lain yang ingin mengganggu atau melarang dan membatasi kebebasan tersebut. Hal ini disebabkan karena kebebasan beragama tersebut secara tegas telah diatur pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Juga memberikan perlindungan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Kebebasan tersebut juga diberikan perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) dan pasal 29 ayat (2) UUD Tahun 1945. Tetapi dalam penerapannya kebebasan tersebut harus tetap ada dalam batasan-batasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT Toko Agung Tbk. Jakarta.
- Aswanto, 1999, *Jaminan perlindungan Ham dalam KUHAP dan peranan bantuan Hukum Dalam Penegakan HAM di Indonesia*.
- C., de Rover, tanpa tahun, *To Serve And To Protect, Acuan universal penegakan HAM, Terjemahan oleh Supardan Mansur, 2002*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dadang Juliantra, 1999. *Jalan Kemanusiaan, Panduan Untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, Laper Pustaka Utama Yogyakarta.
- Hadjon P.M. 1987, *Perlindungan Hukum bagi rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya.
- Mahfud MD, Moh., 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Peter Baehr, et.al, 2001, *Instrumen Internasional Pokok-Pokok Haka Asasi Manusia*, terjemahan Oleh Yayasan Obor, Jakarta
- Saraswati LG. DKK, 2006, *Hak Asasi Manusia Teori, Hukum, Kasus*.